**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

* + 1. **Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*)**

Pencucian uang sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamar asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Pasal 1 angka 1).[[1]](#footnote-1)

*Money Laundering* atau ‘pencucian uang’ ini dinyatakan sebagai bentuk kejahatan perbankan yang merugikan perekonomian bangsa dan negara dapat diancam dengan sanksi pidana dengan keluarnya UU No. 15 Tahun 2002 yang diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 dan UU No. 8 Tahun 2010. Kehadiran undang-undang ini cukup berdaya guna menanggulangi perilaku “*white collar criminal”* atau “penjahat kerah putih” dalam menjalankan aksi kejahatannya terutama saat Indonesia masih menghadapi krisis ekonomi. Kehadiran undang-undang pidana baru ini sangat mendukung penegakan hukum dalam memelihara dan menjaga stabilitas moneter dan keuangan bangsa dalam hukum pidana.[[2]](#footnote-2)

* + 1. **Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 25 Tahun 2003 dimuat dalam:**

**Pasal 3**

1. Setiap orang yang dengan sengaja:
2. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
3. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
4. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
5. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
6. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
7. Membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
8. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
9. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 6**

1. Setiap orang yang menerima atau menguasai:
2. Penempatan;
3. Pentransferan;
4. Pembayaran;
5. Hibah;
6. Sumbangan;
7. Penitipan;
8. Penukaran,

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

**Pasal 7**

Setiap warga Negara Indonesia dan korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Dari pasal-pasal di atas, ditunjukkan adanya pengaturan terhadap jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencucian uang yaitu tindakan untuk menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut.
2. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.
3. Tindak pidana menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau pengukuran atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Selain itu juga ditemukan adanya pengaturan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang:
4. Penyedia Jasa Keuangan yang sengaja tidak menyampaikan laporan yang diwajibkan kepada PPATK atas transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, bila dilakukan dalam 1 (satu) kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;
5. Setiap orang yang membawa uang tunai ke dalam atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih untuk melapor kepada Dirjen Bea dan Cukai;
6. Bagi direksi, pejabat atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan yang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK;
7. Larangan bagi saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.[[3]](#footnote-3)
	* 1. **Unsur-Unsur *Money Laundering***

Secara umum yang menjadi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagai berikut.

1. Adanya uang (dana) yang merupakan hasil yang ilegal.
2. Uang haram *(dirty money)* tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal (sah).
3. Dengan maksud menghilangkan jejak, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat atau sulit diketahui dan dilacak.[[4]](#footnote-4)
	* 1. **Faktor-Faktor Penyebab Praktik *Money Laundering***

Faktor penyebab timbulnya *money laundering* begitu kompleks sekali. Berbagai hal pendorong terjadinya praktik ini dapat disebut, mulai dari faktor birokrasi pemerintahan, sistem perbankan, hingga kepada beratnya biaya-biaya sosial dan kesulitan hidup yang dialami rakyat. Dari sejumlah faktor tersebut dapat diinventarisasi dalam beberapa penyebab seperti berikut ini:

1. Faktor rahasia bank *(bank secrecy)* yang begitu ketat. Ketat nya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.
2. Penyimpanan dana secara *“anonymous saving passbook accounts”.*

Ketentuan perbankan memberi kemungkinan untuk nasabah menyimpan dananya dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim). Austria telah dicurigai sebagai salah satu pangkalan bagi para *money launderer* di Eropa, yang membolehkan orang perorangan atau orgsnisasi membuka rekeningnya di bank secara tanpa nama *(anonymous saving passbook accounts).* Akibatnya FATF, telah merekomendasi supaya terhitung 15 juni 2000, Austria disuspen *(suspended)* sebagai anggota FATF atas hal sistem perbankannya tersebut.

3. Adanya ketidak-sungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktik pencucian uang dengan sistem perbankan. Ketidak-seriusan demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penempatan dana-dana di suatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.

4. Munculnya sistem teknologi perbankan secara elektronik, dengan apa yang disebut dengan *electronic money* atau *E-money.* Sistem perbankan ini dapat bertransaksi dengan sistem internet *(cyberpayment),* yang kemudian dimanfaatkan oleh para pencuci uang dengan apa yang disebut *cyber laundering.* E-money adalah suatu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi *(private encryption key)* dan melalui enkripsi (rahasia) ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain. Pengamat *money laundering* R.Mark Bortner dalam suatu seminar di Fakultas Hukum University of Miami mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat mengkawatirkan perkembangan *cyber payment* ini, karena jaringan internet telah disalahgunakan oleh para pencuci uang.

5. Faktor selanjutnya ialah karena dimungkinkannya praktik *layering* (pelapisan), di mana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak lagi diketahui jelas, karena deposan yang terkhir hanyalah sekedar ditugasi untuk mendepositnya di suatu bank. Pemindahan demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.

6. Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan *lawyer* dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya, seorang *lawyer* tidak bisa dimintai keterangan mengenai hubungannya dengan kliennya.

7. Belum adanya peraturan-peraturan *money laundering* didalam suatu negara. Beberapa negara, termasuk Indonesia yang belum membuat sistem pengaturan hukumnya, menjadikan praktik *money laundering* menjadi subur.[[5]](#footnote-5)

* + 1. **Contoh-Contoh Transaksi Keuangan Dan Perilaku Mencurigakan**

Untuk memahami lebih dalam mengenai transaksi dan perilaku yang mencurigakan, berikut adalah contoh-contoh transaksi, perilaku, jeni usaha, dan Negara/teritorial yang mencurigakan sebagaimana terdapat pada Pedoman yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).[[6]](#footnote-6)

1. Transaksi keuangan mencurigakan dengan pola transaksi tunai

Contoh transaksi mencurigakan dengan pola transaksi tunai, diantaranya:

1. Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah besar yang dilakukan oleh nasabah
2. Kegiatan pemecahan jumlah transaksi yang dilakukan secara tunai menjadi jumlah yang lebih kecil *(structuring)* untuk menghindari kewajiban pelaporan transaksi tunai
3. Pertukaran atau pembelian mata uang asing dalam jumlah besar
4. Pembelian *Travelers Cheques* secara tunai dalam jumlah besar.
5. Transaski keuangan mencurigakan dengan pola transaksi transfer dana

Contoh transaksi mencurigakan dengan pola transaksi transfer dana, diantaranya:

1. Transfer dana untuk dan dari pusat keuangan luar negeri *(off-shore financial center)* yang beresiko tinggi *(high risk)* tanpa alasan usaha yang jelas
2. Penerimaan transfer dana dalam beberapa tahap dan setelah mencapai akumulasi jumlah tertentu yang cukup besar kemudian ditransfer keluar secara sekaligus
3. Penerimaan dan pengirim dana dalam jumlah yang sama atau hampir sama, serta dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat *(passby)*
4. Transfer dana dari atau ke negara/pihak yang tergolong berisiko tinggi *(high risk)*
5. Penerimaan/pembayaran dana dengan menggunakan lebih dari (satu) rekening baik atas nama yang sama atau nama yang berbeda.
6. Transaksi keuangan mencurigakan dengan pola yang tidak rasional secara ekonomis, diantaranya:
7. Transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan Pembukuan rekening
8. Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha nasabah
9. Jumlah dan frekuensi transaksi di luar kebiasaan normal.
10. Perilaku yang mencurigakan

Contoh perilaku nasabah yang mencurigakan, diantaranya:

1. Aspek psikologis nasabah pada saat melakukan transaksi dengan petugas bank, seperti: gugup, tergesa-gesa, tidak percaya diri dll.
2. Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu
3. Nasabah/calon nasabah menolak untuk memberikan informasi yang disyaratkan tanpa alasan yang jelas
4. Nasabah atau kuasanya mencoba mempengaruhi petugas bank untuk tidak mencatat setiap laporan yang berkaitan dengan transaksi atau bahkan tidak menyimpan setiap laporan transaksi
5. Nasabah tidak bersedia memberikan informasi tentang transaksi yang dilakukannya pada saat petugas melakukan klarifikasi/konfirmasi
6. Nasabah membuka rekening hanya untuk jangka pendek.
7. Jenis usaha yang digunakan sebagai sarana transaksi keuangan mencurigakan

Contoh jenis usaha yang bisa digunakan sebagai sarana transaksi keuangan mencurigakan, diantaranya:

1. *Off-shore company* yang terletak di negara bebas pajak atau negara yang ketat dalam penerapan kerahasiaan bank
2. Usaha yang berbasis uang tunai
3. Organisasi sosial
4. *Cyber company*
5. Negara/teritorial yang perlu diperhatikan

Contoh negara/teritorial yang perlu diperhatikan sebagai pengirim dana, penerima dana, dan negara asal nasabah pelaku transaksi yang mencurigakan, diantaranya:

1. Kawasan *Off-shore financial center*
2. *Tax haven countries/teritories*
3. Negara-negara yang dikenal sebagai produsen narkoba
4. *Non-cooperative countries and territories* (NCCTs) sesuai dengan penetapan FATF[[7]](#footnote-7)
5. **Pencucian Uang Sebagai Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime*)**

Mendeskripsikan pencucian uang sebagai kejahatan terorganisir dilihat dari segi kriminalisasi dan pelaku.[[8]](#footnote-8)

Kriminalisasi suatu tindak pidana merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana melalui tiga tahap diantaranya tahap formulasi. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif. Pada tahap inilah terjadi proses kriminalisasi. Pada proses kriminalisasi tidak saja hanya merumuskan tindak pidana beserta sanksinya saja, akan tetapi menentukan atau memberikan sifat apakah tindak pidana ini tindak pidana konvensional atau transnasional. Jika tindak pidana itu bersifat transnasional menunjukkan indikasi bahwa tindak pidana itu melampaui batas negara dan tidak terikat dengan yurisdiksi hukum satu negara saja. Semua negara (lebih dari satu) negara yang mengatur tindakan itu merupakan tindak pidana.

Demikian juga kegiatan dan pelaku, tentunya pelaku tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[[9]](#footnote-9)

1. **Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Subjek hukum menurut UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU adalah orang sebagai *Naturlijik Persoon* sebagai badan usaha berbadan hukum. Pasal 1 ayat (9) menyatakan subjek hukum orang, yaitu, “*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*”, dan “*Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*.”[[10]](#footnote-10)

Secara teoretis subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam ilmu hukum disebut juga “orang” sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian orang sebagai subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut hukum.

Ada dua subjek hukum yaitu:

1. *Naturlijik Persoon,* atau pribadi kodrati

Manusia sejak saat lahir hingga mati di mana pada hakikatnya semua orang adalah subjek hukum, kecuali yang tidak cakap hukum, yaitu:

1. Orang dibawah umur menurut Pasal 45 KUHP belum cukup 16 tahun dan,
2. Orang yang kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal menurut Pasal 44 KUHP.
3. *Recht Persoon* atau pribadi hukum atau badan hukum setiap pendukung hak dan kewajiban yang merupakan kelompok manusia.
4. Badan hukum publik seperti lembaga negara, pemerintah daerah tingkat I/tingkat II dan kedinasan;
5. Badan hukum perdata seperti perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi.

Menurut pasal 6 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menyatakan:

1. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi atau personil pengendali korporasi.
2. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
3. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
4. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
5. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
6. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Selanjutnya Pasal 7 UU ini menyatakan:

1. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
3. Pengumuman putusan hakim;
4. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
5. Pencabutan izin usaha;
6. Pembubaran dan pelarangan korporasi;
7. Perampasan aset korporasi untuk negara;
8. Pengambilalihan korporasi oleh negara.

Kemudian menurut Pasal 9 UU ini menyatakan:

Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti dendaa dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Selanjutnya, UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, sudah sangat jelas memberikan sanksi kepada korporasi yang melakukan TPPU yang berasal dari tipikor, yaitu:

1. Sanksi denda;
2. Pengumuman putusan hakim;
3. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
4. Pencabutan izin usaha;
5. Pembubaran atau pelarangan korporasi;
6. Perampasan aset korporasi untuk negara;
7. Pengambilalihan korporasi oleh negara.[[11]](#footnote-11)
8. **Tujuan Pemberantasan Pencucian Uang**

Desakan untuk menindak pencucian uang atau *money laundering* timbul dari kegagalan upaya-upaya penegakan hukum untuk mengakhiri *ilegal drug traffic.* Untuk mengakhiri perdagangan narkoba tersebut, harus dapat diupayakan pencegahan terhadap lalu lintas uang yang berasal dari perdagangan narkoba itu sendiri.

Seperti halnya uang ibarat darah bagi bisnis dan industri yang sah, demikian juga bagi organisasi-organisasi kejahatan, baik nasional maupun internasional.

Aliran uang melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan oleh para pencuci uang *(money launderers)* dimaksudkan untuk menopang operasi-operasi mereka yang melanggar hukum dengan cara memberikan kepada para pelaku kejahatan itu dana segar yang diperlukan untuk membiayai operasi mereka dan untuk membeli lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Apabila aliran uang yang kembali kepada para pelaku kejahatan itu dapat diputuskan, maka organisasi kejahatan yang bersangkutan akan bertambah lama bertambah lemah dan akhirnya mati, sekalipun permintaan akan produk dan jasa-jasa mereka sangat besar. Hal ini terutama berlaku bagi kelompok-kelompok yang melakukan perdagangan obat terlarang *(drug trafficking groups),* yang pada umumnya memperdagangkan obat-obat terlarang itu secara konsinyasi. Para pemasok biasanya tidak dibayar sampai obat-obatan terlarang itu terjual kepada para pemakai perorangan. Itulah sebabnya mengapa penegakan hukum berkaitan dengan pemberantasan *money laundering* di seluruh dunia sangat penting.

Dalam *The National Money Laundering Strategy for 2000,* yang diterbitkan Maret 2000 oleh Pemerintah Amerika Serikat, dikemukakan bahwa pemberantasan *money laundering* adalah penting karena tiga alasan:

1. **Pertama,** *money laundering* adalah sarana penting bagi kejahatan yang menghasilkan uang, baik kejahatan narkoba, kecurangan atau bentuk-bentuk kejahatan lainnya.
2. **Kedua,** *money laundering* membantu para pejabat negara asing yang melakukan korupsi untuk dapat menyembunyikan kekayaan masyarakat yang diperolehnya secara tidak jujur, sering kali kekayaan itu berupa kekayaan yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk keperluan meningkatkan kehidupan warga negara.
3. **Ketiga,** pemberantasan *money laundering (counter money laundering)* membantu Amerika Serikat untuk mempertahankan integritas dari sistem keuangan *(financial system)* dan lembaga-lembaga terhadap pengaruh buruk dari uang hasil kejahatan.

Oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, maka pencucian uang atau *money laundering* telah memperoleh perhatian yang besar di banyak negara untuk diperangi. Sebagian besar negara di dunia kemudian mengikuti jejak Amerika Serikat untuk mengkriminalisasi pencucian uang atau *money laundering.* Sebagaimana *Money Laundering Control Act 1986*, merupakan undang-undang yang pertama di dunia yang menetukan *money laundering* sebagai kejahatan. Undang-undang tersebut melarang setiap orang untuk melakukan transaksi keuangan yang melibatkan hasil *(proceeds )*yang diperoleh dari *“specified unlawful activity”.*Indonesia sendiri kemudian mengundang Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 april 2002.

 Tujuan utama yang paling jelas dari diambilnya tindakan-tindakan untuk memberantas pencucian uang adalah untuk menghentikan para kriminal agar tidak dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pencucian uang yang mereka lakukan, khususnya adalah:

1. Menghentikan mereka dari kemungkinan menikmati manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan pencucian uang;
2. Mencegah mereka untuk dapat menginvestasikan kembali dana yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan kejahatan mereka;
3. Menyediakan sistem bagi para kriminal agar keadilan dapat ditegakkan *(justice system)* dengan cara mendeteksi dan menginvestigasi kegiatan-kegiatan kriminal yang mereka lakukan. Caranya adalah dengan melakukan penelusuran terhadap asal-usul uang hasil kejahatan tersebut melalui audit *(audit trail)* dan menemukan hubungan yang jelas *(evidentiary link)* antara tindak-tindak pidana dan pelaku utama dari tindak-tindak pidana tersebut.[[12]](#footnote-12)
4. **Pemeriksaan Dan Penghentian Sementara Transaksi**
5. PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana Pencucian uang atau tindak pidana lain.
	1. Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
6. Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana di maksud pada ayat (2), penyidik melakukan koordinasi`dengan PPATK.[[13]](#footnote-13)
7. **Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU**

Berdasarkan Pasal 29B UUTPPU dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 telah dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU), dengan Tugas, Keanggotaan Komite TPPU dan Keanggotaan Tim Kerja, sebagai berikut:

1. **Tugas Komite TPPU**
2. Mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
3. Memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai arah dan kebijakan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara rasional;
4. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
5. Melaporkan perkembangan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kepada Presiden
6. **Keanggotaan Komite TPPU**

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan   Keamanan

Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Sekretaris : Kepala PPATK

Anggota : 1. Menteri Luar Negeri

 2. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

 3. Menteri Keuangan

 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

 5. Jaksa Agung Republik Indonesia

 6. Kepala Badan Intelijen Negara

 7. Gubernur Bank Indonesia

1. **Keanggotaan Tim Kerja**

 Ketua : Kepala PPATK

 Wakil Ketua : Deputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Bidang Keamanan Nasional

Anggota:

1. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional;
2. Direktur Jenderal Multilateral Politik Sosial Keamanan, Departemen Luar Negeri;
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
7. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
8. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan;
9. Kepala Badan Reserse kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
11. Deputi Kepala Badan Intelijen Negara Bidang Pengamanan
12. Deputi Gubernur Bidang Perbankan, Bank Indonesia.[[14]](#footnote-14)
1. Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan(*Yogyakarta: C.vAndi Offset, 2011), h.37 [↑](#footnote-ref-1)
2. Teguh Sulistia, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 95 [↑](#footnote-ref-2)
3. Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan,* h.45 [↑](#footnote-ref-3)
4. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering!,* Cet.1 (Jakarta:Visimedia, 2012), h.7. [↑](#footnote-ref-4)
5. N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan,* Cet.1 (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2002), h.22. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan,* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011), h.211 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*., hal. 212 [↑](#footnote-ref-7)
8. Rohim, *Modus Operandi,* Cet.1 (Depok: Alta Utama, 2017), h.135 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*., h. 136 [↑](#footnote-ref-9)
10. Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat,* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), h.156 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*., h. 158 [↑](#footnote-ref-11)
12. Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme,* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 27-30 [↑](#footnote-ref-12)
13. Tim Redaksi Tatanusa., *Transfer dana & tindak pidana pencucian uang:undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*  (Jakarta:Tatanusa., 2011), h. 131-132 [↑](#footnote-ref-13)
14. Raida L Tobing dan Theodrik Simorangkir, *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), h. 12 [↑](#footnote-ref-14)